

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandar udara merupakan gerbang kegiatan ekonomi nasional maupun internasional dalam setiap pergerakan pesawat yang datang dan pergi. Selain itu fungsi bandar udara sebagai tempat perhentian, pemberangkatan, atau persinggahan pesawat udara. Di dalam bandar udara terjadi berbagai macam rangkaian kegiatan dan merupakan sarana bagi jasa pelayanan angkutan udara maupun pelayanan penumpang dan barang untuk menunjang keamanan dan keselamatan penerbanga (Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan). Dengan melihat fungsi bandar udara, yang begitu penting dan sangat strategis sudah semestinya aspek keamanan menjadi perhatian yang utama dari pihak operator bandar udara maupun pihak regulator. Maka dari itu, bandar udara perlu menyediakan jasa pelayanan transportasi udara untuk kelancaran proses penumpang pesawat udara yang akan melakukan penerbangan domestik maupun internasional. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, diperlukan juga proses penyaringan penumpang ataupun barang untuk memastikan tidak ada barang terlarang masuk kedalam ruang tunggu keberangkatan ataupun sampai ke pesawat (Tabaru, dkk. 2016).

Keamanan Penerbangan merupakan suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur

(Adrian, 2018). Oleh karena itu sebuah bandar udara memerlukan unit kerja Aviation Security atau yang biasa disebut AVSEC. Unit kerja tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap penumpang yang ada di bandar udara dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Aviation Security (AVSEC) memiliki peran terhadap keamanan dan keselamatan bandar udara dengan mengikuti prosedur peraturan nasional dan internasional. Sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandar udara harus mempunyai ketentuan sebagai berikut. Pertama, harus mempunyai lisensi yang dipersyaratkan sesuai posisi. Kedua, peralatan keamanan yang memadai dan sesuai kebutuhan. Ketiga, prosedur yang digunakan harus jelas dan dilaksanakan secara benar, prosedur tersebut juga harus mengacu pada regulasi keamanan nasional maupun internasional. Penerapan prosedur dilapangan dan yang tercantum dalam aturan yang ada harus sesuai, baik itu prosedur tentang pemeriksaan keamanan maupun prosedur tentang pengoperasian alat keamanan (Mardiansyah, 2016).

Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang merupakan bandar udara kelas II yang dikelola Ditjen Perhubungan. Berbagai macam masalah yang pernah peneliti alami sendiri. Penelitian ini bermula dari pengalaman pribadi peneliti ketika memasuki Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang dan menjumpai unit Aviation Security (AVSEC) yang bermasalah, yaitu mesin X-ray yang sedang mengalami kerusakan. Pada saat pemeriksaan koper dibuka dan diperiksa secara manual, pemeriksaan tersebut membuat rasa tidak nyaman karena barang pribadi banyak dilihat oleh penumpang lainnya. Hal tersebut jelas

membuat proses pemeriksaan penumpang dan barang terhambat dan mengakibatkan antrian panjang. Dari uraian di atas penulis mengangkat masalah kedalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Security Check di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian proposal ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan keamanan di unit Aviation Security (AVSEC) di bagian Security Check?
2. Apa kendala yang di hadapi dalam implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Security Check?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan di bandar udara yang sangat beragam. Maka peneliti hanya mengidentifikasi masalah yang ada di unit Aviation Security (AVSEC) terhadap implementasi SOP di security check dalam menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Tetapi apabila pandemi Covid-19 belum berakhir hingga waktu tersebut, maka waktu penelitian akan di undur sampai waktu yang ditentukan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tentang implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Security Check di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Security Check dalam menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang.
2. Menganalisis kendala yang di hadapi dalam implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Security Check di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, perusahaan, serta pihak yang mempunyai kepentingan penelitian.

1. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan serta sebagai tambahan wawasan untuk terjun di dunia kerja.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja perusahaan dan bila adanya kekurangan perusahaan dapat memperbaiki agar tercipta kepuasan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.
3. Bagi Peneliti Mendatang, Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sumber pengetahuan atau wawasan baru dan sebagai panduan yang akan meneliti lebih lanjut di unit Aviation Security (AVSEC).